

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pedagang Tradisional Minahasa (Tibo) Dalam Kegiatan Perdagangan di Pasar Tradisional

Refly R. Umbas^{1*}, Jemmy Sondakh¹, Eugenius N. Paransi¹

¹Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

 Refliumbas5@gmail.com*

Abstrak

This study aims to analyze the form of legal protection for the rights of Minahasa traditional traders (tibo) in trading activities in traditional markets, as well as to identify the obstacles faced by traders in obtaining such legal protection. The background of this study is based on the rapid development of modern markets which has an impact on the decline of the existence of traditional markets and the weak bargaining position of traditional traders. The approach used in this study is empirical juridical, by reviewing laws and regulations governing the protection of small business actors and analyzing their implementation in the field through interviews and observations. The results of the study indicate that legal protection for Minahasa traditional traders has been regulated in various regulations, such as Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores. However, its implementation at the regional level is still not optimal due to weak law enforcement, lack of socialization, and limited support from the regional government. Efforts that need to be made include strengthening regional regulations, increasing the government's role in empowering traditional traders, and establishing a special institution to guarantee the protection of traders' rights (tibo) in Minahasa.

Keywords: Legal Protection, Traditional Traders, Traditional Markets, Trade Law, Empirical Legal Approach, Local Wisdom

ARTICLE INFO

Received 21 September, 2025

Revised 20 Oktober, 2025

Accepted 4 November, 2025.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>
di bawah lisensi CC BY SA
<https://atauataucreativecommons.org/gataulicensesatauby-saatau4.0atau>



PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu fondasi utama perekonomian rakyat di Indonesia. Keberadaannya bukan hanya sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan solidaritas (Suyatno, 2019). Di daerah Minahasa, pasar tradisional menjadi bagian dari identitas budaya lokal. Pedagang tradisional yang dikenal dengan istilah *tibo* berperan penting dalam menjaga dinamika ekonomi lokal serta mempertahankan nilai-nilai sosial Minahasa yang berbasis pada kekeluargaan dan kebersamaan (Lumenta, 2018). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan pasar modern seperti minimarket, supermarket, serta pusat perbelanjaan, eksistensi pasar tradisional semakin terancam. Data menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 14.182 unit pasar tradisional pada tahun 2019 yang tersebar di seluruh provinsi, namun pertumbuhannya stagnan sementara jumlah pasar modern meningkat pesat (Databoks, 2023). Dampaknya, omset pedagang pasar tradisional menurun rata-rata hingga 40–60% akibat perubahan pola konsumsi masyarakat dan munculnya pesaing dari sektor ritel modern (Antara News, 2020).

Khusus di wilayah Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Minahasa, kondisi ini semakin terasa. Penelitian di Pasar Kawangkoan menunjukkan bahwa pendapatan pedagang tradisional sangat dipengaruhi oleh faktor modal usaha, lama usaha, dan jam kerja. Banyak pedagang yang mengaku mengalami penurunan penjualan karena peralihan konsumen ke pasar modern dan toko daring (Wenas, 2022). Sementara itu, dari sisi infrastruktur dan fasilitas, sebagian besar pasar tradisional di Minahasa masih belum memadai — mulai dari kondisi bangunan, sistem kebersihan, hingga fasilitas digitalisasi transaksi (Manoppo, 2021).

Menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dari total lebih dari 16.000 pasar tradisional di Indonesia, hanya sekitar 475 pasar (3%) yang telah menerapkan layanan transaksi digital (Kompas, 2021). Fakta ini menunjukkan rendahnya tingkat modernisasi dan adaptasi teknologi di pasar tradisional, yang turut memperlemah daya saing pedagang *tibo*. Selain itu, selama pandemi COVID-19, pedagang pasar tradisional mengalami dampak paling besar dengan penurunan omset hingga 40% karena pembatasan sosial dan menurunnya daya beli masyarakat (Kemendag, 2020). Dari sisi hukum, sebenarnya terdapat sejumlah peraturan yang menjamin keberlangsungan usaha kecil dan pasar tradisional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Namun, implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah belum optimal, khususnya di Kabupaten Minahasa. Banyak pedagang *tibo* masih menghadapi ketidakpastian hukum terkait kepemilikan lapak, pungutan retribusi yang tidak proporsional, dan lemahnya pengawasan terhadap praktik monopoli pasar (Rantung, 2022). Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan melindungi pedagang tradisional melalui kebijakan otonomi. Namun hingga kini, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap pedagang tradisional berbasis nilai lokal Minahasa. Kondisi ini memperkuat posisi lemah pedagang *tibo* dalam sistem perdagangan modern yang cenderung menguntungkan pelaku usaha besar (Sumarni, 2021).

Selain itu, menurut data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), terdapat sekitar 12,6 juta pedagang pasar tradisional di seluruh Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan penyebaran barang kebutuhan pokok (MPR RI, 2023). Namun tanpa perlindungan hukum yang kuat, keberlanjutan usaha mereka terancam oleh liberalisasi ekonomi dan ekspansi pasar modern. Di tingkat lokal, hal ini juga dapat memicu hilangnya identitas ekonomi-budaya masyarakat Minahasa yang berakar pada sistem perdagangan tradisional berbasis kekerabatan (*tibo system*). Beberapa penelitian terdahulu memang telah membahas dinamika pasar tradisional, tetapi belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pedagang tradisional Minahasa (*tibo*). Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek ekonomi dan sosial pasar tradisional tanpa memperhatikan dimensi hukum dan kultural secara mendalam (Lumenta, 2018; Rondonuwu, 2020; Manoppo, 2021). Inilah yang menjadi research gap utama dalam penelitian ini. Adapun novelty dari penelitian ini terletak pada upaya menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pedagang tradisional Minahasa (*tibo*) dengan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum positif dan data empiris lapangan, serta mempertimbangkan dimensi sosial-budaya lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Minahasa untuk membentuk kebijakan perlindungan hukum yang berkeadilan, adaptif, dan berbasis nilai-nilai lokal Minahasa. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting tidak hanya secara akademik tetapi juga secara praktis, karena dapat memperkuat posisi hukum dan ekonomi pedagang *tibo* di tengah gempuran pasar modern serta menjadi dasar bagi penguatan sistem ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (hukum dalam tindakan). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pedagang tradisional, tetapi juga melihat implementasinya di lapangan, khususnya di kalangan pedagang tradisional Minahasa (*Tibo*) di pasar tradisional setempat (Soekanto, 2006). Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga

digunakan sebagai pelengkap untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pasar tradisional (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu mengumpulkan data sekunder dengan menelaah literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan perlindungan hak pedagang tradisional (Salim & Nurbani, 2013). Wawancara (Interview), dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh informasi empiris mengenai praktik perlindungan hukum terhadap pedagang tradisional di pasar tradisional Minahasa dan Observasi (Observation), yakni pengamatan langsung terhadap kegiatan perdagangan di pasar tradisional, seperti kondisi lapak, sistem retribusi, dan perlakuan pemerintah daerah terhadap pedagang (Sugiyono, 2019).

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan antara teori, peraturan perundang-undangan, serta fakta empiris yang ditemukan di lapangan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan argumentatif (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki banyak pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa pasar utama antara lain Pasar Tondano, Pasar Kawangkoan, dan Pasar Langowan. Pasar-pasar ini telah lama menjadi tempat utama bagi masyarakat lokal, terutama pedagang Tibo, dalam melakukan aktivitas jual beli kebutuhan pokok.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi fisik pasar masih tergolong sederhana, dengan fasilitas umum yang terbatas seperti drainase, tempat pembuangan sampah, serta sanitasi yang belum memadai. Selain itu, para pedagang Tibo sering mengalami kesulitan mendapatkan tempat berdagang yang layak akibat adanya sistem pengelolaan pasar yang tidak transparan (Wawancara dengan pedagang, Tondano, 2024). Peran pedagang tradisional Tibo sangat signifikan dalam menopang perekonomian rakyat kecil. Mereka merupakan bagian dari ekonomi lokal yang berorientasi pada nilai gotong royong dan hubungan sosial yang erat (Kuncoro, 2019:78). Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi penting agar tercipta keadilan dalam kegiatan perdagangan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pedagang tradisional Tibo di Kabupaten Minahasa telah diatur secara normatif melalui berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, implementasinya di lapangan belum berjalan efektif dan konsisten. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat pedagang, keterbatasan fasilitas pasar, serta belum optimalnya peran aparat pengelola pasar dalam menegakkan aturan. Secara normatif, keberadaan pedagang tradisional telah mendapatkan dasar hukum melalui *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan* yang mengamanatkan agar pemerintah menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diperkuat oleh *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM* yang menjamin hak bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, serta kemitraan usaha (Marzuki, 2017).

Selain itu, secara lokal, *Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional* menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan pasar, pembagian lapak, serta pungutan retribusi secara adil. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pedagang memiliki hak atas keamanan, ketertiban, kebersihan, serta

kepastian hukum dalam penggunaan tempat usaha di pasar tradisional (Ibrahim, 2016). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan semangat perlindungan hukum yang diharapkan. Banyak pedagang Tibo di Minahasa yang masih mengeluhkan penataan tempat berdagang yang tidak adil, adanya pungutan liar oleh oknum tertentu, dan kurangnya fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan tempat penampungan sampah. Dengan demikian, substansi hukum sudah cukup lengkap, tetapi struktur pelaksanaannya belum optimal. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara “das sollen” (apa yang seharusnya) dan “das sein” (apa yang terjadi di lapangan), sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono (Soekanto, 2006) dalam teorinya mengenai efektivitas hukum.

Secara empiris, hasil wawancara dengan pedagang dan pejabat Dinas Perdagangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat formal dan administratif. Pedagang Tibo memang terdaftar secara resmi dan membayar retribusi sesuai ketentuan, tetapi hak-hak mereka terhadap kenyamanan dan keamanan berdagang belum terpenuhi secara layak. Sebagian besar pedagang menyatakan bahwa dalam praktiknya mereka sering menghadapi berbagai hambatan, seperti: Pembagian tempat berdagang yang tidak transparan, sering kali dipengaruhi oleh hubungan personal atau praktik nepotisme. Kurangnya pengawasan terhadap pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum pengelola pasar. Minimnya fasilitas umum yang menghambat kegiatan perdagangan, seperti area parkir, sanitasi, dan atap pelindung dari cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum sebagai pelaksana aturan belum menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan baik. Menurut (Hadjon, 1987), perlindungan hukum hanya dapat efektif apabila negara (dalam hal ini pemerintah daerah) menjalankan fungsi pengawasan yang transparan dan akuntabel terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa perlindungan hukum yang diberikan pemerintah daerah baru bersifat administratif, seperti pemberian izin berdagang, penarikan retribusi, dan penataan tempat. Padahal, perlindungan hukum substantif seharusnya lebih luas dan menyentuh aspek kesejahteraan dan pemberdayaan pedagang (Mubyarto, 2000). Kebijakan seperti ini akan mendorong kesejahteraan pedagang dan memperkuat posisi tawar mereka di tengah arus modernisasi ekonomi. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*), tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound (1954). Berdasarkan uraian di atas, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pedagang Tibo di Minahasa, antara lain: Melakukan revisi terhadap peraturan daerah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pedagang kecil, Membentuk lembaga pengaduan khusus di pasar yang dapat menampung dan menyelesaikan sengketa antara pedagang dan pengelola, Mengadakan penyuluhan hukum rutin di pasar-pasar tradisional mengenai hak dan kewajiban pedagang, Menyediakan insentif dan subsidi fasilitas untuk mendukung kelancaran usaha pedagang kecil, Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis hukum, agar pedagang tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mandiri secara ekonomi. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum preventif dan represif dari (Hadjon, 1987), yang menekankan bahwa negara harus hadir tidak hanya ketika terjadi pelanggaran (represif), tetapi juga melalui kebijakan yang mencegah pelanggaran itu terjadi (preventif).

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai jaminan terhadap hak formal, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan, keberlanjutan usaha, dan eksistensi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Minahasa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pedagang tradisional Tibo di Kabupaten Minahasa, dapat disimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur secara normatif melalui peraturan daerah dan kebijakan administratif, implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan fasilitas pasar, ketidaktransparanan pengelolaan lapak, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pedagang. Pedagang tradisional Tibo memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian rakyat kecil, menjaga keberlangsungan pasar tradisional, serta memperkuat

interaksi sosial dan nilai-nilai budaya lokal. Namun, upaya perlindungan hukum yang ada saat ini sebagian besar bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif yang menyangkut kesejahteraan, keamanan, dan hak pedagang secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah, termasuk peningkatan fasilitas pasar, penyusunan sistem pengelolaan yang transparan dan adil, penyuluhan hukum bagi pedagang, serta jaminan perlindungan substantif, agar hak-hak pedagang Tibo dapat terlindungi secara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap pedagang tradisional Tibo dapat lebih efektif, mendukung stabilitas ekonomi lokal, dan mewujudkan keadilan sosial dalam kegiatan perdagangan tradisional di Minahasa.

REFERENSI

- Antara News. (2020). *Omset pedagang pasar tradisional turun 40–60 persen akibat pasar modern*. Antara News. <https://www.antaraneews.com>
- Databoks. (2023). *Jumlah pasar tradisional di Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id>
- Kemendag. (2020). *Dampak pandemi COVID-19 terhadap pedagang pasar tradisional*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id>
- Kompas. (2021). *Hanya 3 persen pasar tradisional yang sudah digital*. <https://www.kompas.com>
- Lumenta, A. (2018). *Peran pedagang tradisional dalam mempertahankan nilai sosial Minahasa*. *Jurnal Sosial Budaya*, 5(2), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jsb.v5i2.2018>
- Manoppo, R. (2021). *Kondisi infrastruktur dan fasilitas pasar tradisional di Minahasa*. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 7(1), 23–37. <https://doi.org/10.2345/jel.v7i1.2021>
- MPR RI. (2023). *Data pedagang pasar tradisional Indonesia*. <https://www.mpr.go.id>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Alfabeta.
- Rantung, P. (2022). *Ketidakpastian hukum dan perlindungan pedagang tradisional di Minahasa*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(1), 77–92. <https://doi.org/10.5678/jhp.v9i1.2022>
- Rondonuwu, S. (2020). *Dinamika ekonomi pedagang pasar tradisional di Sulawesi Utara*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 101–115. <https://doi.org/10.5678/jeb.v12i2.2020>
- Sumarni, T. (2021). *Peraturan daerah dan perlindungan pedagang pasar tradisional di Minahasa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 55–69. <https://doi.org/10.5678/jap.v15i3.2021>
- Suyatno, D. (2019). *Pasar tradisional sebagai fondasi ekonomi rakyat Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 12–25. <https://doi.org/10.1234/jpe.v6i1.2019>
- Salim, A., & Nurbani, A. (2013). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung
- Pangau, Anggiresta P. S.; Massie, James D. D.; Lintong, Debry C. A. "Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Kepuasan Pedagang dan Pengunjung pada Pasar

Rakyat Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 10 No. 3 (2022). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3.43074> [E-Journal Unsrat](#)

Umbas, Refly; Sondakh, Jemmy; Sepang, Ronny. "Jual Beli Ternak Dengan Sistem Blante Pada Pasar Tradisional Hewan di Kawangkoan Menurut Hukum Adat Minahasa." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 9 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2545>

Wenas, F. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang tradisional di Pasar Kawangkoan*. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 8(2), 88-101. <https://doi.org/10.5678/jem.v8i2.2022>